



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 30 /PER/M.KOMINFO/ 8 /2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET
(INTERNET PROTOCOL TELEVISION/ IPTV) DI INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi saat ini mengarah kepada konvergensi, yaitu integrasi antara telekomunikasi, penyiaran, dan transaksi elektronik;
 - b. bahwa teknologi infrastruktur jaringan saat ini mengarah kepada penggunaan teknologi *packet switched* yang berbasis protokol internet;
 - c. bahwa Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/ IPTV*) adalah merupakan salah satu bentuk konvergensi antara telekomunikasi, penyiaran, dan transaksi elektronik;
 - d. bahwa saat ini pelaku usaha, infrastruktur, dan industri dalam negeri di Indonesia sudah siap dalam penggelaran layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/ IPTV*);
 - e. bahwa dipandang perlu untuk membuka peluang baru dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menyelenggarakan layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/ IPTV*);
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e, berdasarkan kewenangan Menteri menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/ IPTV*) di Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET (*INTERNET PROTOCOL TELEVISION/ IPTV*) DI INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/ IPTV*) yang selanjutnya disebut IPTV adalah teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, *video, audio*, teks, grafik, dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, keandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan *real time* dengan menggunakan pesawat televisi standar.
2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dari bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
3. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
4. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.
5. Konvergensi adalah menyatunya layanan-layanan telekomunikasi, penyiaran dan transaksi elektronik sehingga memungkinkan untuk memperoleh semua layanan tersebut melalui satu jaringan dan satu perangkat.

6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
7. *Primary Head-end* adalah sistem perangkat dimana konten dari penyedia-penyedia konten dikumpulkan atau digabung serta dipersiapkan untuk disalurkan melalui jaringan ke terminal pelanggan melalui *Secondary Head-end*.
8. *Secondary Head-end* adalah sistem perangkat dimana konten yang sudah diproses *Primary Head-end* di disalurkan ke terminal pelanggan.
9. Jaringan tetap adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkit sewa.
10. Jaringan tetap lokal adalah jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kabel.
11. Jaringan tetap lokal kabel adalah jaringan tetap lokal yang menggunakan kabel.
12. Jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* adalah jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kabel yang menggunakan teknologi berbasis *packet switched*.
13. Konten adalah seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/ atau keseluruhannya yang dapat diciptakan, diubah, disimpan, disajikan, dikomunikasikan dan disebarluaskan secara elektronik.
14. Konsorsium adalah gabungan dari sekurang-kurangnya beberapa badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kemampuan usaha di bidang telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi.
15. Penyelenggara jasa multimedia adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi.
16. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disebut LPB adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
17. Penyelenggara layanan IPTV yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Konsorsium yang telah disetujui untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV.
18. Penyedia Konten Independen adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang penyediaan Konten yang mayoritas sahamnya bukan milik Penyelenggara IPTV.
19. Pelanggan adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/ IPTV*) dengan cara membayar sesuai kesepakatan dengan Penyelenggara.
20. Uji Laik Operasi adalah pengujian terhadap sistem perangkat, jaringan, dan layanan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.
21. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II
TUJUAN PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Pasal 2

Penyelenggaraan layanan IPTV bertujuan untuk :

- a. mendorong investasi untuk memacu penggelaran infrastruktur jaringan telekomunikasi pita lebar secara luas;
- b. meningkatkan efisiensi pemanfaatan jaringan tetap lokal kabel eksisting;
- c. memacu pertumbuhan industri konten, perangkat keras, dan perangkat lunak dalam negeri;
- d. meningkatkan kontrol sosial dan partisipasi masyarakat melalui layanan interaktif yang disediakan;
- e. mempercepat pertumbuhan layanan transaksi elektronik;
- f. memberikan sarana pembelajaran teknologi informasi; dan
- g. mengembalikan fungsi kebersamaan keluarga dalam memperoleh informasi dan hiburan.

BAB III
PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Bagian Pertama
Umum

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan layanan IPTV, Penyelenggara wajib :
 - a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. memajukan kebudayaan nasional;
 - d. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa;
 - e. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
 - f. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat;
 - g. melakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - h. menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dengan kepekaan sosial.
- (2) Layanan IPTV diselenggarakan dengan menggunakan media kabel.

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara adalah Konsorsium yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) badan hukum Indonesia dan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan IPTV.

- (2) Izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ ISP*), dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (3) Diluar badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Konsorsium dapat mengikutsertakan badan hukum yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai anggotanya.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dilarang untuk menjadi anggota pada lebih dari 1 (satu) Konsorsium.
- (5) Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjuk salah satu anggotanya sebagai Ketua Konsorsium.
- (6) Ketua Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah badan hukum yang telah memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 5

- (1) Dasar hukum pendirian Konsorsium sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) adalah perjanjian kerja sama yang bersifat mengikat setiap anggota Konsorsium yang diperkuat dengan akta notaris.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan peran dan tanggung jawab setiap anggota Konsorsium.

Bagian Ketiga Kepemilikan Saham oleh Pihak Asing

Pasal 6

- (1) Kepemilikan saham oleh pihak asing pada Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ ISP*), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, yang tergabung dalam Konsorsium sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan kepemilikan saham oleh pihak asing antara Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ ISP*), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, diambil ketentuan kepemilikan oleh pihak asing yang prosentasenya terkecil.
- (3) Dalam hal terdapat badan hukum yang tergabung dalam Konsorsium tetapi bukan termasuk sebagai Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ ISP*), atau Lembaga Penyiaran Berlangganan, ketentuan kepemilikan saham oleh pihak asing pada badan hukum tersebut harus mematuhi ketentuan kepemilikan oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Bagian Keempat Ruang Lingkup Layanan IPTV

Pasal 7

Layanan IPTV terbatas pada:

- a. layanan penyiaran (*pushed services*), yaitu layanan berupa siaran televisi baik itu siaran yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan jadwal aslinya (linier) maupun siaran yang diterima oleh pelanggan pada waktu penerimaan yang diatur sendiri (non-linier), serta layanan *Pay per View*;
- b. layanan multimedia (*pulled services* dan *interactive services*), yaitu layanan yang penyalurannya diberikan berdasarkan permintaan dari pelanggan;
- c. layanan transaksi elektronik; dan
- d. layanan akses internet untuk kepentingan publik.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat memberikan layanan penyiaran (*pushed services*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, Penyelenggara wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (2) Untuk dapat memberikan layanan multimedia (*pulled services* dan *interactive services*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, Penyelenggara wajib memiliki Izin Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ ISP*).
- (3) Untuk dapat memberikan layanan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, Penyelenggara harus terdaftar dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk dapat memberikan layanan akses internet untuk kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, Penyelenggara wajib memiliki Izin Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ ISP*).

Pasal 9

Penyelenggara harus menyelenggarakan seluruh layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

Bagian Kelima Jaringan dan Sistem Perangkat

Pasal 10

- (1) Penyelenggara harus memiliki infrastruktur jaringan tetap lokal kabel yang mampu menjamin kecepatan *downlink* untuk setiap pelanggan sekurang-kurangnya sebesar 2 Mbps (dua mega bit per detik).
- (2) Penyelenggara wajib memenuhi komitmen pembangunan jaringan tetap lokal kabel dengan kecepatan sekurang-kurangnya 2 Mbps (dua mega bit per detik) sesuai dengan izin yang dimilikinya.

- (3) Ketentuan penggelaran infrastruktur jaringan tetap lokal kabel harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara harus menyediakan kapasitas jaringan yang dapat digunakan untuk menyalurkan kontribusi konten dari Penyedia Konten Independen.
- (2) Ketentuan tentang penyediaan kapasitas jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kesepakatan antara Penyelenggara dan Penyedia Konten Independen.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara harus memiliki sistem perangkat IPTV antara lain terdiri atas :
 - a. *Head-end*, yang dapat terbagi menjadi *Primary Head-end* dan *Secondary Head-end*;
 - b. sistem perangkat untuk penyimpanan konten, data pelanggan, dan rekaman transaksi;
 - c. sistem perangkat untuk pengamanan dan perlindungan;
 - d. sistem perangkat untuk pengolahan dan penyaluran konten;
 - e. sistem perangkat untuk pengelolaan dan pengawasan jaringan;
 - f. sistem perangkat untuk pengaduan/ pengawasan terhadap konten oleh pelanggan secara interaktif; dan
 - g. sistem perangkat untuk pengelolaan pelanggan dan tagihan.
- (2) *Head-end* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berlokasi di Indonesia.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara harus menjamin ketersediaan *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB) yang berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan sistem perangkat dengan standar dan spesifikasi teknis sesuai dengan standar internasional.
- (2) Penyelenggara harus menyesuaikan sistem perangkat yang digunakan jika ada perkembangan teknologi yang mempengaruhi perubahan standar internasional.
- (3) Dalam hal terjadi penyesuaian sistem perangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyelenggara harus menjamin perangkat yang digunakan oleh pelanggan agar tetap dapat menerima layanan IPTV.

- (4) Dalam hal perkembangan teknologi pengalamatan protokol internet, Penyelenggara harus melakukan migrasi dari Protokol Internet versi 4 (*Internet Protocol version 4/IPv4*) ke Protokol Internet versi 6 (*Internet Protocol version 6/IPv6*) selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (5) Pengalamatan protokol internet sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) :
 - a. dapat menggunakan alamat protokol internet privat pada Protokol Internet versi 4 (*Internet Protocol version 4/IPv4*); dan/atau
 - b. harus menggunakan alamat protokol internet publik pada Protokol Internet versi 6 (*Internet Protocol version 6/IPv6*).

Bagian Keenam Wilayah Layanan

Pasal 15

- (1) Wilayah layanan penyelenggaraan IPTV adalah wilayah dimana izin-izin yang dimiliki oleh anggota-anggota Konsorsium berlaku.
- (2) Penyelenggara yang akan memperluas jangkauan wilayah layanannya wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Bagian Ketujuh Kualitas Layanan

Pasal 16

- (1) Penyelenggara harus menjaga kualitas layanan yang terdiri dari :
 - a. kualitas jaringan (*network*);
 - b. kualitas penerimaan (*reception*);
 - c. kualitas kecepatan pindah layanan (*responsiveness*); dan
 - d. kualitas pengelolaan pelanggan (*customer care*).
- (2) Ukuran kualitas layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kedelapan Konten

Pasal 17

- (1) Untuk layanan penyiaran (*pushed services*), Penyelenggara harus menyediakan sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan konten produksi dalam negeri.

- (2) Untuk layanan multimedia (*pulled services* dan *interactive services*), Penyelenggara harus menyediakan konten produksi dalam negeri sekurang-kurangnya sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari koleksi konten (*content library*) yang dimiliki.
- (3) Jumlah Penyedia Konten Independen dalam negeri yang berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan IPTV sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari banyaknya penyedia konten di dalam koleksi konten (*content library*) milik Penyelenggara dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50% (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Konten sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara harus menjamin bahwa setiap Penyedia Konten Independen yang berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan IPTV telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Unbundling

Pasal 19

- (1) Penyelenggara IPTV harus membuka jaringan dan/atau layanannya kepada Penyedia Konten Independen dalam negeri.
- (2) Penyelenggara harus membuat paket layanan yang dibagi dalam beberapa sub-paket layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (3) Penyelenggara harus membuat sistem pengelolaan tagihan kepada pelanggan yang memuat perincian tagihan sesuai dengan sub-paket layanan yang dipilih oleh pelanggan.

Bagian Kesepuluh Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 20

Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap pemanfaatan jaringan berbasis protokol internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam memberikan layanannya, Penyelenggara harus :

- a. menjamin bahwa layanan yang diberikan hanya diterima oleh pelanggan;
- b. menjamin bahwa pelanggan hanya menerima layanan sesuai dengan sub-paket layanan yang dipilih atau promosi yang telah disepakati antara Penyelenggara dengan pelanggan;
- c. menjamin bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh pelanggan bebas dari penyadapan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap konten yang disalurkan kepada pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam menyalurkan konten kepada pelanggan, Penyelenggara wajib :

- a. memiliki hak atas setiap konten yang disalurkan;
- b. mencantumkan hak yang dimilikinya untuk menyalurkan konten tersebut; dan
- c. menjamin pengamanan dan perlindungan terhadap konten dari kemungkinan terjadinya pembajakan dan/ atau distribusi ulang secara ilegal (*illegal redistribution*).

Pasal 23

Dalam hal perlindungan terhadap pelanggan, Penyelenggara :

- a. harus melakukan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. harus menjamin kerahasiaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi pelanggan termasuk antara lain alamat protokol internet dan rekaman informasi, kecuali untuk kepentingan peradilan pidana;
- c. harus menyediakan pusat informasi dan pelayanan pelanggan;
- d. harus menyediakan fasilitas pengaduan/ pengawasan terhadap konten oleh pelanggan secara interaktif; dan
- e. wajib memenuhi setiap permohonan calon pelanggan yang telah memenuhi syarat berlangganan sepanjang jaringan dan sistem peralatan untuk menyelenggarakan layanan IPTV tersedia.

Bagian Kesebelas Kontribusi pada Negara dan Masyarakat

Pasal 24

(1) Dalam hal kontribusi pada negara, setiap Penyelenggara wajib :

- a. membayar biaya perizinan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membayar biaya hak penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi yang diambil dari prosentase pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. membayar kontribusi kewajiban pelayanan universal (KKPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kontribusi pada masyarakat, setiap Penyelenggara wajib :
- a. menayangkan iklan layanan masyarakat;
 - b. menyalurkan *Must Carry Content* (MCC) atau konten yang wajib disalurkan berupa program siaran dari Lembaga Penyiaran Publik dan konten yang bersifat edukatif sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh konten yang disalurkan melalui layanan penyiaran (*pushed services*).

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Pasal 25

- (1) Konsorsium sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan Izin.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Latar Belakang;
 - b. Visi dan Misi;
 - c. Data anggota konsorsium;
 - d. Aspek Legalitas;
 - e. Aspek Layanan;
 - f. Aspek Konten untuk layanan multimedia;
 - g. Aspek Teknis;
 - h. Aspek Bisnis;
 - i. Surat Pernyataan Kesanggupan membayar biaya-biaya yang dibebankan oleh negara;
 - j. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi kontribusi pada masyarakat; dan
 - k. Jaminan bank sebesar 5 % (lima perseratus) dari biaya investasi yang diperlukan sesuai dengan komitmen pembangunan dan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Aspek legalitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d meliputi :
- a. salinan dokumen legal pendirian konsorsium berupa perjanjian kerja sama antar anggota konsorsium yang diperkuat dengan akta notaris;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan semua anggota konsorsium beserta perubahannya; dan
 - c. salinan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider-ISP*), dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (4) Aspek layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e meliputi jenis layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yang akan ditawarkan kepada pelanggan dan rencana pengembangan layanan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

- (5) Aspek konten layanan multimedia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f meliputi :
- a. sumber konten;
 - b. segmentasi target pelanggan berdasarkan konten;
 - c. komposisi konten produksi dalam negeri dibandingkan dengan seluruh konten;
 - d. komposisi konten produksi Penyedia Konten Independen dalam negeri dibandingkan dengan seluruh penyedia konten; dan
 - e. uraian tentang keunggulan konten.
- (6) Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g meliputi :
- a. komitmen pembangunan infrastruktur jaringan dan jasa;
 - b. komitmen penyediaan kapasitas jaringan untuk menampung kontribusi konten dari penyedia konten independen;
 - c. komitmen pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyelenggaraan layanan IPTV;
 - d. standar dan spesifikasi teknis sistem peralatan yang akan digunakan; dan
 - e. standar dan spesifikasi teknis *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB) yang akan digunakan.
- (7) Aspek bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h meliputi :
- a. rencana pengembangan usaha;
 - b. perhitungan biaya investasi;
 - c. kecukupan modal;
 - d. proyeksi pendapatan dan arus kas 5 (lima) tahun ke depan;
 - e. proyeksi jumlah pelanggan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan;
 - f. kecukupan sumber daya manusia;
 - g. struktur organisasi konsorsium; dan
 - h. data komposisi kepemilikan saham oleh pihak asing setiap anggota konsorsium.

Pasal 26

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditujukan kepada Menteri.

BAB V IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Pasal 27

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (2) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selesai, Menteri menerbitkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV bagi pemohon yang permohonan izinnya telah disetujui.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selesai, Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan

Pasal 28

- (1) Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) digunakan :
 - a. untuk pelaksanaan pembangunan sesuai komitmen pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (6) huruf a, b, dan c; dan
 - b. untuk pelaksanaan Uji Laik Operasi;
- (2) Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa laku paling lama 1 (satu) tahun, apabila pemilik Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV telah melakukan investasi dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan komitmen pembangunan yang disampaikan dalam permohonan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (6) huruf a, b, dan c.
- (3) Selama masa laku Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV, Penyelenggara dilarang melakukan perubahan terhadap dokumen persyaratan yang sudah disampaikan dalam permohonan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI UJI LAIK OPERASI

Pasal 29

- (1) Pemilik Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) yang telah siap menyelenggarakan layanan IPTV wajib mengajukan permohonan Uji Laik Operasi kepada Menteri.
- (2) Permohonan Uji Laik Operasi diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. salinan Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV;
 - b. struktur organisasi konsorsium;
 - c. data sumber daya manusia;
 - d. sistem peralatan dan spesifikasi teknis perangkat yang telah digunakan; dan
 - e. *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB) yang akan digunakan.
- (3) Pelaksanaan Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan Uji Laik Operasi diterima.

Pasal 30

- (1) Uji Laik Operasi dilakukan oleh Tim Uji Laik Operasi yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Tim Uji Laik Operasi menyusun kriteria penilaian untuk Evaluasi Uji Laik Operasi.
- (3) Tim Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja harus menyelesaikan Evaluasi Uji Laik Operasi beserta penyusunan laporannya.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 31

- (1) Menteri menerbitkan Surat Keterangan Laik Operasi kepada Penyelenggara yang dinyatakan laik operasi.
- (2) Surat Keterangan Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya hasil Evaluasi Uji Laik Operasi.
- (3) Dalam hal Uji Laik Operasi tidak dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan Uji Laik Operasi diterima, pemilik Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV berhak mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Evaluasi Uji Laik Operasi menyatakan tidak laik operasi, pemilik Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV diberi kesempatan untuk memperbaiki jaringan, sistem peralatan dan layanannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Apabila kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dinyatakan belum laik operasi, pemilik Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV diberi kesempatan untuk memperbaiki jaringan, sistem peralatan dan layanan dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Berdasarkan hasil Evaluasi Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih dinyatakan belum laik operasi, Penyelenggara harus mengganti jaringan dan sistem peralatannya. Selanjutnya Penyelenggara harus mengulang proses Uji Laik Operasi.

BAB VII IZIN PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Pasal 33

- (1) Pemilik Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV yang telah mendapat Surat Keterangan Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) berhak mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV.
- (2) Menteri menerbitkan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV diterima.
- (3) Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi.
- (4) Penyelenggara harus mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa laku berakhir.

Pasal 34

- (1) Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV dan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV diberikan kepada ketua konsorsium untuk dan atas nama konsorsium serta anggota-anggota konsorsium.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat mengikat pada semua anggota konsorsium.

BAB VIII EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Pasal 35

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan IPTV secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun sekali dan apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dalam perizinan, Penyelenggara dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menteri dapat membentuk tim evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan/ atau masukan terhadap penyelenggaraan layanan IPTV kepada Menteri.
- (2) Pendapat dan/ atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/ atau melalui fasilitas interaktif yang harus disediakan oleh Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara menyediakan akses kepada Menteri untuk memantau adanya pendapat dan/ atau masukan dari pelanggan yang disampaikan secara interaktif.

Pasal 37

- (1) Menteri dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan/ atau berdasarkan pemantauan terhadap pendapat, penilaian dan/ atau keberatan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menteri dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV apabila sekurang-kurangnya 1 (satu) dari izin-izin yang dimiliki oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dicabut.


**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 Agustus 2009

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**



MOHAMMAD NUH

Tembusan Kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.